



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Adi Pramono Alias Tombro Bin Alm.**

Darsono

2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 29 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madura Gg. II nO. 06 rT. 02/03 Kel.

Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Adi Pramono Alias Tombro Bin Alm. Darsono ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024.

Didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, SH, Advokad Pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar Beralamat Di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, Berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 28 Februari 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt;;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan *TINDAK PIDANA NARKOTIKA* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menyatakan terdakwa EKO ADI PRAMONO Als TOMBRO Bin (Alm) DARSONO bersalah melakukan *TINDAK PIDANA NARKOTIKA* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO ADI PRAMONO Als TOMBRO Bin (Alm) DARSONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 2,70 gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 1,06 gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Sedotan plastic warna putih ujung runcing;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kamanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM- 15 /BLTAR/Enz.2/02/2024, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EKO ADI PRAMONO Als TOMBRO Bin (Alm) DARSONO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar jam 22.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di utara Jembatan Ngujang 2 Kabupaten Tulungagung, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di RUTAN Blitar, serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya petugas Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa marak terjadi peredaran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di daerah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya petugas Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00. Wib., petugas Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumahnya dengan alamat di Jl. Madura Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan saat dilakukan interogasi mengaku bernama EKO ADI PRAMONO Alias TOMBRO bin Alm DARSONO. Kemudian pada saat dilakukan interogasi dan pengeledahan di dalam badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru yang disimpan terdakwa di dalam Tas Pinggang atau selempang warna coklat yang sedang dipakai oleh terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah alamat di Jl. Madura GG II No. 6 Rt.02 Rw.03 Kec. Sananwetan Kota Blitar. Dan saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 2,88 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,41 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah Tas Genggam warna Hitam. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan peredaran Narkotika jenis sabu dengan kronologis sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 08.00. wib., Sdr. IDAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon lalu mengatakan "mau order 1 (satu) gram" dan terdakwa mengatakan "iya harga Rp.1.000.000,-" setelah itu itu Sdr. IDAM (DPO) mengatakan "iya nanti kamu pasang di dekat Jembatan 2 Kecamatan Ngunjang Kabupaten Tulungagung" lalu terdakwa mengatakan "iya nanti kalau sudah ada tak kabari" kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Kabupaten Sidoarjo untuk membeli sabu kepada teman terdakwa yakni Sdr. HARIS (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, dan setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa kembali ke arah Blitar, namun pada saat itu terdakwa sepulang dari Kabupaten Sidoarjo, terdakwa turun di dekat jembatan 1 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dan pada saat itu tepatnya hari Selasa tanggal 7 November tahun 2023 sekitar pukul 22.00. Wib., terdakwa sekalian pulang ke arah Blitar terdakwa naik ojek dari jembatan Ngujang 1 menuju jembatan Ngujang 2, lalu terdakwa sekalian memasang ranjau terhadap sabu-sabu tersebut. Dan pada saat itu sabu yang terdakwa ranjau, dipasang atau ditaruh di utara jembatan Ngujang 2, setelah selesai memasang ranjau terdakwa menghubungi Sdr. IDAM (DPO) melalui HP dan saat itu terdakwa mengatakan "sudah tak pasang" setelah itu Sdr. IDAM (DPO) mentranfer pembayaran sabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melauai aplikasi dana dan setelah itu terdakwa pergi ke arah timur menuju pulang ke Blitar.

Dan sebelumnya terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. RAHMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada bulan Oktober 2023 dengan kronologis sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Oktober 2023 untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. RAHMAN (DPO)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui telepon lalu mengatakan "mau order setengah gram" dan terdakwa mengatakan "iya harga Rp.600.000,-" setelah itu itu Sdr. RAHMAN (DPO) mengatakan "di sekitar Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung" lalu terdakwa mengatakan "iya nanti kalau sudah ada tak kabari" kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Kabupaten Sidoarjo untuk membeli sabu kepada Sdr. HARIS (DPO), dan setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa kembali pulang ke arah Blitar. Dan pada saat itu terdakwa turun di dekat jembatan 1 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dan setelah itu terdakwa memasang ranjau di sekitar pinggir jalan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, setelah selesai memasang ranjau terdakwa menghubungi Sdr. RAHMAN (DPO) dan saat itu terdakwa mengatakan "sudah tak pasang" setelah itu Sdr. RAHMAN mentransfer pembayaran sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- melalui aplikasi dana dan setelah itu terdakwa pergi ke arah timur menuju pulang ke Blitar.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tidak ada dokumen alas hak atau terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat terhadap kepemilikan atau penguasaan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 09339/NNF/2023 tanggal 04 bulan Desember tahun 2023, disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

30509/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EKO ADI PRAMONO Als TOMBRO Bin (Alm) DARSONO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 11.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Madura Gang II No. 6 RT.02 RW.03 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya petugas Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa marak terjadi peredaran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di daerah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya petugas Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00. Wib., petugas Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumahnya dengan alamat di Jl. Madura Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan saat dilakukan interogasi mengaku bernama EKO ADI PRAMONO Alias TOMBRO bin Alm DARSONO. Kemudian pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan di dalam badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru yang disimpan terdakwa di dalam Tas Pinggang atau selempang warna coklat yang sedang dipakai oleh terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah alamat di Jl. Madura GG II No. 6 Rt.02 Rw.03 Kec. Sananwetan Kota Blitar. Dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 2,88 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,41 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah Tas Genggam warna Hitam. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut dikusai terdakwa yang didapat dari HARIS (DPO).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 09339/NNF/2023 tanggal 04 bulan Desember tahun 2023, disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

30509/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. JONI INDRASAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Eko Adi Pramono terkait peredaran sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 11.00 Wib, di depan pintu rumah Terdakwa alamat Jl. Madura GG II No. 6 RT.02 RW.03 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 2,88 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 1,24 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,41 gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - Sedotan plastic warna putih ujung runcing; - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan berada didalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai sudut rumah ruang tamu dan dibungkus Tas Genggam Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan kembali dan juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr. Idam dan Sdr. Rahman;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Idam dengan Harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1 gram sabu sedangkan kepada Sdr. Rahman Terdakwa menjual dengan Harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ gram sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya di Sidoarjo bernama Haris;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum sempat konsumsi sabu tersebut dan keburu ditangkap oleh pihak kepolisian serta Terdakwa juga belum sempat mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut.

2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. GALIH WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Eko Adi Pramono terkait peredaran sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 11.00 Wib, di depan pintu rumah Terdakwa alamat Jl. Madura GG II No. 6 RT.02 RW.03 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 2,88 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 1,24 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,41 gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - Sedotan plastic warna putih ujung runcing; - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan berada didalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai sudut rumah ruang tamu dan dibungkus Tas Genggam Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan kembali dan juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr. Idam dan Sdr. Rahman;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Idam dengan Harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1 gram sabu sedangkan kepada Sdr.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Terdakwa menjual dengan Harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ gram sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya di Sidoarjo bernama Haris;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum sempat konsumsi sabu tersebut dan keburu ditangkap oleh pihak kepolisian serta Terdakwa juga belum sempat mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait menyimpan dan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira jam 11.00 Wib di depan pintu rumah saya Jl. Madura GG II No. 6 RT.02 RW.03 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan Petugas kepolisian diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Idam dan Sdr. Rahman;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Idam dengan Harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1 gram sabu sedangkan kepada Sdr. Rahman Terdakwa menjual dengan Harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ gram sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Haris dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah ditangkap dalam perkara sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 2,70 gram;
4. 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 1,06 gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,23 gram;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. Sedotan plastic warna putih ujung runcing;
8. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan juga telah diperlihatkan didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 11.00 Wib, di depan pintu rumah Terdakwa alamat Jl. Madura GG II No. 6 RT.02 RW.03 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 2,88 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 1,24 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,41 gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - Sedotan plastic warna putih ujung runcing; - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan berada didalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai sudut rumah ruang tamu dan dibungkus Tas Genggam Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan kembali dan juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr. Idam dan Sdr. Rahman;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Idam dengan Harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1 gram sabu sedangkan kepada Sdr. Rahman Terdakwa menjual dengan Harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ gram sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya di Sidoarjo bernama Haris yaitu dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum sempat konsumsi sabu tersebut dan keburu ditangkap oleh pihak kepolisian serta Terdakwa juga belum sempat mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu **Eko Adi Pramono Alias Tombro Bin Alm. Darsono**;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 11.00 Wib, di depan pintu rumah Terdakwa alamat Jl. Madura GG II No. 6 RT.02 RW.03 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 2,88 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 1,24 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,41 gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - Sedotan plastic warna putih ujung runcing; - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru. Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan berada didalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai sudut rumah ruang tamu dan dibungkus Tas Genggam Warna Hitam. Bahwa sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan kembali dan juga dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr. Idam dan Sdr. Rahman, Terdakwa menjual kepada Idam dengan Harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1 gram sabu sedangkan kepada Sdr. Rahman Terdakwa menjual dengan Harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ gram sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya di Sidoarjo bernama Haris (DPO) yaitu dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum sempat konsumsi sabu tersebut dan keburu ditangkap oleh pihak kepolisian serta Terdakwa juga belum sempat mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu yang disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan No. Lab. : 09339/NNF/2023 tanggal 04 bulan Desember tahun 2023, disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30509/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum pada diri terdakwa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 2,88 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 1,24 gram; - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,41 gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - Sedotan plastic warna putih ujung runcing; - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru. Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan berada didalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai sudut rumah ruang tamu dan dibungkus Tas Genggam Warna Hitam. Bahwa sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tentunya terlebih dahulu harus membeli, dan berdasarkan fakta Terdakwa membeli sabu-sabu pada Haris (DPO) dan untuk membeli sabu-sabu Terdakwa tanpa dilengkapi Surat izin ataupun resep dokter;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana barang bukti a quo sehingga dengan demikian unsur, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang – undang selain memberikan saksi pidana juga membebaskan sanksi denda maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 2,70 gram;
- 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 1,06 gram;
- 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,23 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Sedotan plastic warna putih ujung runcing;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru;

oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan Narkotika *maka dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hokum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana ayang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Adi Pramono Alias Tombro Bin Alm. Darsono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 2,70 gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 1,06 gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,23 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Sedotan plastic warna putih ujung runcing;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Mohammad Syafii, S.H.,

TTD
Ari Kurniawan, S.H.,

TTD
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

TTD
Yudha Arrahman, S.Kom .,